

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini dalam dunia lelang peranan internet terasa sangat penting. Hal tersebut terlihat dari merebaknya jumlah dan jenis pelelangan yang ada di internet. Dengan internet, para pelaku lelang dapat melakukan proses lelangnya secara cepat di mana pun ia berada. Proses pelelangan secara konvensional dinilai tidak efisien karena proses ini memerlukan tatap muka secara langsung. Para pelaku lelang yang menggunakan proses lelang tatap muka secara langsung akan mengalami kesulitan baik dari segi waktu ataupun jarak.

Di sisi lain, dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintah membutuhkan bantuan dan dukungan dari pihak lain baik itu dari BUMN ataupun dari perusahaan swasta. Hal ini dimaksudkan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Dalam melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintah memiliki prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, maka pemerintah memandang perlu melakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pelelangan/tender.

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses tender pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah memerlukan perubahan dari proses tender secara konvensional menjadi proses tender secara *online*. Aspek legal proses tender secara konvensional adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres RI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sedangkan aspek legal proses tender secara *online* adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


Aspek legal proses tender secara *online* seperti yang telah disebutkan di atas

pada Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat dalam: BAB I KETENTUAN UMUM - Pasal 1 Nomor 38 tentang pengertian LPSE, Nomor 39 tentang pengertian *E-Tendering*, Nomor 40 tentang pengertian katalog elektronik, Nomor 41 tentang pengertian *E-Purchasing*, dan Nomor 42 tentang pengertian Portal Pengadaan Nasional. BAB XIII PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK - Bagian Pertama tentang Ketentuan Umum Pengadaan secara Elektronik, Bagian Kedua tentang *E-Tendering*, Bagian Ketiga tentang *E-Purchasing*, Bagian Keempat tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik, dan Bagian Kelima tentang Portal Pengadaan Nasional.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Apakah terdapat kesamaan atau perbedaan antara Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
- (2) Apakah terdapat kesamaan atau perbedaan yang signifikan antara proses tender secara *online* dengan konvensional?
- (3) Bagaimana perbandingan dari segi jangka waktu antara proses tender secara *online* dengan konvensional?



Gambar 1.1 Perumusan Masalah Tugas Akhir

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat ruang lingkup pembahasan yang sangat luas, maka perbandingan studi proses tender secara *online* dengan konvensional dibatasi hal-hal sebagai berikut:


- (1) Perbandingan studi proses tender dilakukan hanya terhadap proses tender pengadaan jasa konstruksi pemerintah.
- (2) Proses tender secara *online* didasarkan atas Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Proses tender secara konvensional didasarkan atas Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada tugas akhir ini dilakukan studi kasus. Adapun ruang lingkup dari studi kasus tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Studi kasus dilakukan hanya terhadap proses tender proses tender pengadaan jasa konstruksi pemerintah, pelelangan umum, dan dengan pascakualifikasi.
- (2) Studi kasus dilakukan terhadap dua pengadaan jasa konstruksi pemerintah. Dalam hal ini diwakili oleh satu perusahaan yang mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi pemerintah dengan menggunakan proses tender secara *online* dan satu perusahaan yang mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi pemerintah dengan menggunakan proses tender secara konvensional.

Untuk mengetahui perbandingan dari segi jangka waktu, maka proses tender secara *online* dengan konvensional memerlukan tanggapan dari para pelaku lelang. Adapun ruang lingkup dari para pelaku lelang tersebut adalah sebagai berikut:


- (1) Tanggapan dari penyedia barang dan jasa konstruksi;
- (2) Tanggapan dari penyedia barang dan jasa konsultasi;
- (3) Tanggapan dari BUMD selaku badan usaha milik pemerintah;
- (4) Tanggapan dari panitia lelang selaku pejabat pengadaan;
- (5) Tanggapan dari LPSE selaku pengelola tender secara *online*.



Gambar 1.2 Pembatasan Masalah Tugas Akhir

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai pada penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan antara Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 dengan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003, kesamaan dan perbedaan antara proses tender secara *online* dengan konvensional, serta perbandingan proses tender secara *online* dengan konvensional dari segi jangka waktu.



Gambar 1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

1.5 Manfaat Penulisan

- (1) Bagi diri sendiri, penulisan tugas akhir ini dijadikan wahana pendalaman dan penambahan wawasan mengenai proses tender pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Bagi Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Lembaga Perguruan Tinggi, sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di Jurusan Pendidikan Teknik Sipil mengenai mata kuliah manajemen konstruksi dan manajemen proyek dengan subpembahasan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Bagi pengguna barang/jasa dan bagi penyedia barang/jasa, sebagai informasi dan penambahan wawasan pengetahuan mengenai proses tender secara *online*.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur penulisan tugas akhir, maka sistematika penulisan perbandingan studi analisis proses tender secara *online* dengan konvensional adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; Berisi tentang penjelasan awal dari penulisan tugas akhir, yaitu, latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka; Menguraikan tentang proses tender secara *online* didasarkan atas Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan proses tender secara konvensional didasarkan atas Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bab III Metodologi Penelitian; Menguraikan tentang objek penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, langkah-langkah penelitian, data yang digunakan, dan materi pertanyaan *kuesioner*.

Bab IV Pembahasan; Menguraikan tentang studi kasus yang dilakukan terhadap dua pengadaan jasa konstruksi pemerintah. Dalam hal ini diwakili oleh satu perusahaan yang mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi pemerintah dengan menggunakan proses tender secara *online* dan satu perusahaan yang mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi pemerintah dengan menggunakan proses tender secara konvensional.

Berisi tentang pembahasan bab III proses tender secara *online* dan konvensional yang dikaitkan dengan dasar teoritik yang dibahas dalam bab II kajian pustaka, serta tanggapan para pelaku lelang tentang perbandingan proses tender secara *online* dengan konvensional dari segi jangka waktu.

Bab V Kesimpulan dan Saran; Berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari perumusan masalah sehingga tujuan dan manfaat penulisan tugas akhir ini dapat tercapai, serta berisi rekomendasi untuk penulisan atau penelitian lain yang ingin mengembangkan laporan tugas akhir ini.